

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU TAHUN 2021**



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan

Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Agustus 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif untuk Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Dalam penyusunan Renja 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 dan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bupati Pasaman Barat.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kerja (Renja) tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Pasaman Barat, Agustus 2021

Pt. KEPALA DPMPTSP

FADLUS SABI, S.Sos, MM

NIP. 19700814 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2020	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Renstra DPMPTSP	7
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	10
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD	12
	2.4 Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
	2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	27
	3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V	PENUTUP	39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif untuk Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Dalam penyusunan Renja 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 dan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bupati Pasaman Barat.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kerja (Renja) tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Pasaman Barat, Agustus 2021

Pt. KEPALA DPMPTSP

FADLUS SABI, S.Sos, MM

NIP. 19700814 199703 1 005

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Selanjutnya, Renja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat No 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

4.1. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran halaman 399 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika Penyajian Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (jumlah program kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif), dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2020. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja DPMP2TSP pada tahun 2020 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) disajikan pada tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
 Realisasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangot Daerah dan
 Pencapaian Rencana Perangot Daerah (d Tahun 2022
 Kabupaten Puncak Borneo

Nama Perangot Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Di program/kegiatan sesuai permenmendagri 80 Tahun 2019	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan/ output/ sub kegiatan	Target Kinerja Program (rencana Perangot Daerah) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan (rencana Perangot Daerah) 2022				Target Kinerja Program dan Kegiatan (rencana Perangot Daerah) Tahun 2022				Target Kinerja Program dan Kegiatan (rencana Perangot Daerah) Tahun 2021				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (rencana Perangot Daerah) Tahun 2021				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (rencana Perangot Daerah) Tahun 2021			
				K				K				K				K				K			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	4.000.000.000	95%	785.574.456	100%	675.570.000	95%	537.585.241	95,00%	537.585.241	95,00%	537.585.241	95,00%	537.585.241	95,00%	537.585.241	95,00%	537.585.241	95,00%	537.585.241	95,00%
02	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	2.500.000.000	95%	421.171.823	100%	415.570.000	95%	367.238.011	95,00%	367.238.011	95,00%	367.238.011	95,00%	367.238.011	95,00%	367.238.011	95,00%	367.238.011	95,00%	367.238.011	95,00%
03	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	1.500.000.000	95%	264.401.633	100%	259.000.000	95%	230.347.230	95,00%	230.347.230	95,00%	230.347.230	95,00%	230.347.230	95,00%	230.347.230	95,00%	230.347.230	95,00%	230.347.230	95,00%
04	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	90%	30.000.000.000	90%	27.000.000.000	90%	24.300.000.000	90%	21.870.000.000	90,00%	21.870.000.000	90,00%	21.870.000.000	90,00%	21.870.000.000	90,00%	21.870.000.000	90,00%	21.870.000.000	90,00%	21.870.000.000	90,00%
05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	73.710.000.000	100%	73.710.000.000	100%	73.710.000.000	100%	73.710.000.000	100,00%	73.710.000.000	100,00%	73.710.000.000	100,00%	73.710.000.000	100,00%	73.710.000.000	100,00%	73.710.000.000	100,00%	73.710.000.000	100,00%
06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	34.070.000.000	100%	34.070.000.000	100%	34.070.000.000	100%	34.070.000.000	100,00%	34.070.000.000	100,00%	34.070.000.000	100,00%	34.070.000.000	100,00%	34.070.000.000	100,00%	34.070.000.000	100,00%	34.070.000.000	100,00%
07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	131.790.000.000	100%	131.790.000.000	100%	131.790.000.000	100%	131.790.000.000	100,00%	131.790.000.000	100,00%	131.790.000.000	100,00%	131.790.000.000	100,00%	131.790.000.000	100,00%	131.790.000.000	100,00%	131.790.000.000	100,00%
08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	56 unit	118.535.000.000	61 unit	101.386.650	61 unit	100.000.000.000	61 unit	93.403.200	100%	93.403.200	100%	93.403.200	100%	93.403.200	100%	93.403.200	100%	93.403.200	100%	93.403.200	100%
09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1. 19 unit 2. 3 Orang 3. 1 orang PTT	80.000.000																			
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	20 unit	50.000.000.000																			
11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	11 unit	18.535.500																			
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2 unit	11.000.000.000																			
13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2 unit	10.000.000.000																			
14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	2 unit	5.500.000.000																			
15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	44.000.000.000	98%	21.363.983	100%	100.000.000.000	98%	76.842.130	98%	76.842.130	98%	76.842.130	98%	76.842.130	98%	76.842.130	98%	76.842.130	98%	76.842.130	98%
16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	278.417.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%	52.970.000	100%
17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	5 paket	44.000.000.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket	52.970.000	3 paket
18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	20 unit	100.000.000.000																			
19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 paket	100.000.000.000																			
20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 paket	22.000.000.000																			
21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 paket	10.417.000.000																			
22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	90%	90.000.000.000	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%	48.459.950	90%

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan sesuai penanggung jawab 13.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan sesuai penanggung jawab 13.	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Output/Sub Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Ideal Kegiatan s/d Tahun 2019				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020				Target Program dan Kegiatan (Bentuk Perangkat Daerah Tahun 2021)				Pencapaian realisasi Capaian Target Rencana Strategis Daerah s/d tahun berjalan			
				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
				Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020	
15	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	2 orang	6.600.000	2 orang	6.600.000	2 orang	6.600.000	2 orang	6.600.000	2 orang	6.600.000	2 orang	6.600.000	2 orang	6.600.000	2 orang	6.600.000
16	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	50 orang	3.350.000	50 orang	3.350.000	50 orang	3.350.000	50 orang	3.350.000	50 orang	3.350.000	50 orang	3.350.000	50 orang	3.350.000	50 orang	3.350.000
17	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	30 orang	6.600.000	30 orang	6.600.000	30 orang	6.600.000	30 orang	6.600.000	30 orang	6.600.000	30 orang	6.600.000	30 orang	6.600.000	30 orang	6.600.000
18	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	55.500.000	1 dokumen	55.500.000
19	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	3	44.550.000	3	44.550.000	3	44.550.000	3	44.550.000	3	44.550.000	3	44.550.000	3	44.550.000	3	44.550.000
20	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	3 kali	11.000.000	2 kali	11.944.260	3 kali	11.944.260	3 kali	11.944.260	3 kali	11.944.260	3 kali	11.944.260	3 kali	11.944.260	3 kali	11.944.260
21	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	1 dokumen	20.000.000	-	-	1 dokumen	20.000.000	-	-	1 dokumen	20.000.000	-	-	1 dokumen	20.000.000	-	-
22	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	25	33.000.000	25	33.000.000	25	33.000.000	25	33.000.000	25	33.000.000	25	33.000.000	25	33.000.000	25	33.000.000
23	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	90%	48.400.000	90%	48.400.000	90%	48.400.000	90%	48.400.000	90%	48.400.000	90%	48.400.000	90%	48.400.000	90%	48.400.000
24	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	12 dokumen	44.000.000	1 dokumen	40.767.360	12 dokumen	44.000.000	1 dokumen	40.767.360	12 dokumen	44.000.000	12 dokumen	44.000.000	12 dokumen	44.000.000	12 dokumen	44.000.000
25	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	110 pertemuan	48.400.000	110 pertemuan	48.400.000	110 pertemuan	48.400.000	110 pertemuan	48.400.000	110 pertemuan	48.400.000	110 pertemuan	48.400.000	110 pertemuan	48.400.000	110 pertemuan	48.400.000
26	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	300 Milyar	70.000.000	300 Milyar	70.000.000	300 Milyar	70.000.000	300 Milyar	70.000.000	300 Milyar	70.000.000	300 Milyar	70.000.000	300 Milyar	70.000.000	300 Milyar	70.000.000
27	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	6 kali	70.000.000	6 kali	70.000.000	6 kali	70.000.000	6 kali	70.000.000	6 kali	70.000.000	6 kali	70.000.000	6 kali	70.000.000	6 kali	70.000.000
28	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
30	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000
31	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	81.12	214.500.000	81.12	214.500.000	81.12	214.500.000	81.12	214.500.000	81.12	214.500.000	81.12	214.500.000	81.12	214.500.000	81.12	214.500.000
32	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	110 pertemuan	145.540.000	110 pertemuan	145.540.000	110 pertemuan	145.540.000	110 pertemuan	145.540.000	110 pertemuan	145.540.000	110 pertemuan	145.540.000	110 pertemuan	145.540.000	110 pertemuan	145.540.000
33	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
34	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	12 kali	39.780.000	12 kali	39.780.000	12 kali	39.780.000	12 kali	39.780.000	12 kali	39.780.000	12 kali	39.780.000	12 kali	39.780.000	12 kali	39.780.000
35	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	10 laporan	22.000.000	10 laporan	22.000.000	10 laporan	22.000.000	10 laporan	22.000.000	10 laporan	22.000.000	10 laporan	22.000.000	10 laporan	22.000.000	10 laporan	22.000.000
36	Program Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Peningkatan Perencanaan dan Kinerja Investasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000	6 kali	11.000.000

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Ke-3 dan Misi Ke-5 Pembangunan Daerah periode 2016-2021, melalui 3 (tiga) indikator utama, yakni:

- 1) Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ditargetkan mencapai 250 Milyar pada tahun 2020.

Hingga tahun 2020, tingkat pencapaian realisasi Investasi sebesar 673.381.249.038 milyar dari 250 Milyar, yang ditargetkan pada tahun 2020. Tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Potensi Unggulan daerah yang akan dikembangkan menjadi Produk unggulan daerah yang menjadi media bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pameran Investasi sebagai media promosi untuk menarik minat Investor baik PMA maupun PMDN untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman Barat dari berbagai sektor. Sehingga untuk tahun - tahun berikutnya realisasi investasi akan meningkat sesuai dengan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 -2021.

- 2) Peningkatan sarana Prasarana Perizinan dan Non Perizinan dengan melaksanakan Penilaian Skor Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang ditargetkan mencapai 82,80 pada tahun 2020. Hingga tahun 2020, pencapaian skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) sudah mencapai 85,14 untuk mencapai target skor indeks kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelaksanaan pelayanan perizinan secara elektronik dan mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pengurusan perizinan yang ditargetkan pada akhir Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan lamanya perizinan 3 (tiga) hari dan perangkat pelayanan perizinan secara elektronik sudah mencapai 100 %.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Nilai Investasi			732 M	734 M	250 M	270 M	947,259 M	734 M	250 M	270 M	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			81,90	82	82,80	83	84,77	82	82,80	83	

Sumber : DPMPPTSP Tahun 2020

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan Program Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
2. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai; .
3. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
5. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Kabupaten Pasaman Barat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2022, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 4.851.767.080,- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh rupiah)

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: DPMPPTSP Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasaman Barat	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	100%	4.316.797.080	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasaman Barat	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	100%	4.998.600.000	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100 %	2.750.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100 %	3.200.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen Perencanaan DPMPTSP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahunan 2021; Renja Perubahan Tahunan 2022; RTP	6 Dokumen	1.650.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen Perencanaan DPMPTSP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahunan 2021; Renja Perubahan Tahunan 2022; RTP	6 Dokumen	1.900.000	

			2021; Renja Tahun 2022; RTP Tahun 2021; PK Tahun 2021)					Tahun 2021; PK Tahun 2021)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja DPMP/TSP yang disusun (Dokumen LKPI- LPPD Tahun 2020; LAKIP Tahun 2020)	2 Dokumen	1.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja DPMP/TSP yang disusun (Dokumen LKPI-LPPD Tahun 2020; LAKIP Tahun 2020)	2 Dokumen	1.300.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	3.594.901.080	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	3.960.400.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	25 PNS	3.452.407.080	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	25 PNS	3.800.400.000 0
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTI/THL) penujangan administrasi perkantoran dan keuangan 2. Frekuensi tersedianya uang makan PTT	1 orang PTT 3 orang THL 12 Bulan	80.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah Non PNS (PTI/THL) penujangan administrasi perkantoran dan keuangan 2. Frekuensi tersedianya uang makan PTT	1 orang PTT 3 orang THL 12 Bulan	90.000.000

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas keuangan	12 bulan	61.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Penyediaan honorarium petugas keuangan	12 bulan	70.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah BMD yang dikelola DPMP/TSP	329 unit	34.870.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah BMD yang dikelola DPMP/TSP	329 unit	41.500.000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPMP/TSP	2 orang THL	24.310.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPMP/TSP	2 orang THL	30.000.000
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 orang PNS	10.560.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 orang PNS	11.500.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	90%	30.844.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase capaian target PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	90%	35.000.000
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah ASN pengelola Retribusi IMB 2. Persentase penungutan retribusi IMB	1 orang PNS	30.844.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah ASN pengelola Retribusi IMB 2. Persentase penungutan retribusi IMB	1 orang PNS	35.000.000

5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPPTSP	90%	16.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPPTSP	90%	175.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	2 orang	6.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	2 orang	7.000.000	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	3.300.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	3.500.000	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	30 orang	6.600.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	30 orang	7.000.000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	103.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	115.500.000	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	5 orang	2.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	5 orang	2.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	18.700.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	20.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	2.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 paket	2.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	2 paket	5.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	2 paket	6.000.000
	Fasilitas Kinjungan Tamu	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah fasilitas yang disediakan untuk tamu	2 paket	1.100.000	Fasilitas Kinjungan Tamu	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah fasilitas yang disediakan untuk tamu	2 paket	1.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang	1.15 kali 2. 2 paket	44.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang	1.15 kali 2. 2 paket	50.000.000

			diikuti 2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi					diikuti 2. Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi		
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN Yang Mengelola Arsip Dinamis SKPD	1 Orang ASN	30.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah ASN Yang Mengelola Arsip Dinamis SKPD	1 Orang ASN	33.000.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	276.417.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran	100%	337.500.000
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan Mebel penunjang operasional dan administrasi perkantoran	20 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan Mebel penunjang operasional dan administrasi perkantoran	20 Unit	130.000.000
2	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional dan administrasi perkantoran	5 paket	44.000.000	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional dan administrasi perkantoran	5 paket	50.000.000
3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan Aset Tak Berwujud penunjang pelayanan perkantoran	1 Paket	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan Aset Tak Berwujud penunjang pelayanan perkantoran	1 Paket	120.000.000

4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	22.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perkantoran	1 paket	25.000.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 paket	10.417.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 paket	12.500.000
8	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	131.780.000	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	138.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Non PNS penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Orang THL	24.310.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Non PNS penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Orang THL	27.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasaman Barat	Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	83.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasaman Barat	Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	85.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Non PNS yang melaksanakan tugas K3	2 orang THL	24.310.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Non PNS yang melaksanakan tugas K3	2 orang THL	26.500.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPPTSP	90%	125.035.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPPTSP	90%	192.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL/PTT) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1. 19 Unit 2. 3 Orang THL dan 1 orang PTT	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR 2. Jumlah Non PNS (THL/PTT) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	1. 19 Unit 2. 3 Orang THL dan 1 orang PTT	85.000.000

2	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Mebel Yang Akan Dilakukan Pemeliharaan	20 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Mebel Yang Akan Dilakukan Pemeliharaan	20 Unit	55.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah alat elektronik yang dipelihara	11 unit	18.535.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah alat elektronik yang dipelihara	11 unit	20.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	11.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	13.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	13.000.000	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	2 unit	5.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	2 unit	6.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase penyediaan dokumen pendukung pengembangan iklim penanaman modal	80%	191.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Persentase penyediaan dokumen pendukung pengembangan iklim penanaman modal	80%	208.000.000	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Peraturan Daerah/Kepala Daerah Terkait Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal	1 Dokumen	180.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Peraturan Daerah/Kepala Daerah Terkait Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal	1 Dokumen	195.000.000	
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Terlaksanaan Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	100.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Terlaksanaan Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	110.000.000	

2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Terlaksanaan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Laporan	80.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Terlaksanaan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Laporan	85.000.000
2	Pembuatan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Data Potensi Investasi daerah	1 Dokumen	11.000.000	Pembuatan Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Data Potensi Investasi daerah	1 Dokumen	13.000.000
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Peta Investasi dan peluang investasi	1 Dokumen	11.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Peta Investasi dan peluang investasi	1 Dokumen	13.000.000
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kesepakan investasi yang dikeluarkan	1 Dokumen	55.550.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah kesepakan investasi yang dikeluarkan	1 Dokumen	59.000.000
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Promosi penanaman Modal yang diselenggarakan	3 paket	55.550.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Promosi penanaman Modal yang diselenggarakan	3 paket	59.000.000
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sistem informasi/aplikasi yang digunakan untuk Promosi Penanaman Modal	3 sistem/aplikasi	44.550.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah sistem informasi/aplikasi yang digunakan untuk Promosi Penanaman Modal	3 sistem/aplikasi	46.500.000
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Promosi penanaman Modal yang diikuti	3 kali	11.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Promosi penanaman Modal yang diikuti	3 kali	12.500.000
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 IKM	211.420.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 IKM	220.000.000
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	110 perizinan	211.420.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	110 perizinan	220.000.000

1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah izin yang dikeluarkan	4000 izin	145.650.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah izin yang dikeluarkan	4000 izin	148.500.000	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Frekuensi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ke lapangan	12 kali	32.780.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Frekuensi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ke lapangan	12 kali	35.000.000	
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10 Laporan	22.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10 Laporan	24.000.000	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6 kali	11.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6 kali	12.500.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELASANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Nilai PMA/PMDN Daerah	270 Milyar	33.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELASANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	Nilai PMA/PMDN	270 Milyar	45.000.000	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN	25 perusahaan	33.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN	25 perusahaan	45.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 kali	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 kali	15.000.000	

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	11.000.000	25 kali	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	15.000.000	25 kali
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	11.000.000	25 kali	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	15.000.000	25 kali
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Pasaman Barat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	44.000.000	100%	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kabupaten Pasaman Barat	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.500.000	100%
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasaman Barat	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000	12 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	47.500.000	12 dokumen
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasaman Barat	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44.000.000	110 perizinan	Jumlah data perizinan yang dikelola dan disajikan melalui aplikasi	Kabupaten Pasaman Barat	Jumlah data perizinan yang dikelola dan disajikan melalui aplikasi	47.500.000	110 perizinan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. Rp. 1.785.000.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RPJMD Periode 2016-2021.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang tertampung dalam rancangan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022. Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan publik dan tidak bersumber dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan serta nyata oleh semua pemangku kepentingan

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia , pembangunan Infrastruktur, penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Dari lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesemuanya itu dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahan bencana dan perubahan iklim
7. Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dengan prinsip integritas, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dibidang Pelayanan Perizinan terdiri dari Seksi Teknis Perizinan dan Seksi Adm Perizinan bertugas mengkoordinasikan dengan tim teknis yang terdiri dari unsur – unsur perangkat daerah yang terkait yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tujuan dari Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tersebut antara lain adalah untuk mendukung kegiatan antar pelaku bisnis/investor dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar SOPD ruang waktu serta pelayanan publik sebagai fungsi pemerintahan, kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan disamping itu juga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan akan terlihat apabila didukung dengan faktor – faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor luar maupun dalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki berbagai investasi karena memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sektor potensi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi terutama investasi dibidang perkebunan sesuai dengan misi daerah kabupaten Pasaman Barat dengan meningkatkan realisasi investasi PMA/ PMDN diperlukan perubahan-perubahan dalam pelayanan investasi yang terdiri dari :

1. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal
2. Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal
3. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif
4. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini

Menarik investor untuk berinvestasi dikabupaten Pasaman Barat diperlukan kerja keras dan keterlibatan semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan perbaikan – perbaikan iklim investasi yang kondusif sehingga sasaran investasi dapat terwujud.

Berkaitan dengan perkembangan dan perubahan diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya melaksanakan penyusunan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPSTP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-
2026

Visi : “ Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”			
Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan	1. Meningkatkan pelayanan, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang berbasis gender. 2. Memprioritaskan keikutsertaan aparatur pelayanan perizinan dalam pendidikan dan pelatihan pelayanan public
		2. Meningkatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	1. Melakukan pemantauan ke lapangan dalam pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan. 2. Menyusun SK tim
		3. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu	1. Memberikan layanan konsultasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 2. Menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat untuk

		perizinan dan non perizinan	menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
		4. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam membuat kebijakan/aturan terkait pemberian fasilitas/insentif .
		5. Menyusun data dan informasi perizinan dan non perizinan secara update	1. Melakukan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan infoemasi perizinan dan non perizinan beerbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik.
Misi IV : Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing			
Meningka tkan investasi di daerah	Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	1 Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki dayatarik dan daya saing yang tinggi	1. Menyusun strategi promosi di daerah 2. Menyiapkan bahan-bahan promosi potensi unggulan daerah. 3. Melakukan promosi investasi melalui media cetak,elektronik dan social media 4. Ikut sertadalam penyelenggaraan pameran investasi dalam maupun luar negri
		2 Menyusun peta potensial investasi	1. Membuat peta investasi dan peluang usaha sebagai informasi bagi calon investor 2. Menentukan potensi daerah yang akan dikembangkan sebagai peluang investasi daerah melalui kajian kelayakan (feasibility study) 3. Memperkenalkan potensi unggulan daerah melalui profil daerah, booklet, leaflet.
		3 Menetapkan kebijakan pemberian	1. Menetapkan peraturan daerah/kepala daerah

		fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	mengenai kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal. 2. Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
		5. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan LKPM dari investor	1. Melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal 2. Melaksanakan sosialisasi /pembinaan mengenai pelaporan LKPM bagi investor 3. Melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah. 4. Memfasilitasi investor dalam penyelesaian permasalahan kegiatan penanaman modal dengan masyarakat

SUMBER : DPMPTSP Kab.Pasaman Barat, 2021

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran. Ada 3 (tiga) Program Prioritas DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat.

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Iklim Investasi penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Kabupaten Pasaman Barat dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di propinsi Sumatera Barat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Menyikapi keadaan geografis Kabupaten Pasaman Barat yang rawan bencana, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui event/pameran maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Kabupaten Pasaman Barat Barat memiliki 11 kecamatan, masih banyak daerah yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif

dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Peluang investasi di Kabupaten Pasaman Barat yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah

Sub Kegiatan :

- Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- Pembuatan Peta potensial Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peta Potensi dan peluang Usaha Kabupaten/Kota

b. Program Promosi Penanaman Modal

Dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu ditingkatkan kegiatan promosi penanaman modal dalam bentuk promosi dimedia cetak, mediaelektronik dan pameran investasi serta pembuatan feasibility study potensi investasi. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di kabupaten Pasaman Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal serta pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan perizinan. Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Penanaman Modal adalah:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas/insentif.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang penting dilaksanakan untuk memantau dan mengawasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat guna menghitung realisasi investasi yang dipantau melalui laporan kegiatan penanaman Modal (LKPM), yang mana perusahaan wajib melaporkan setiap semester melalui aplikasi SPIPISE secara online. Selain itu juga dilakukan kegiatan pembinaan yang bertujuan memberikan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dengan adanya program ini, penyusunan dan pengolahan data dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan instansi terkait dan terintegrasi secara elektronik. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi secara elektronik

Sub Kegiatan :

Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 6 (enam) program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 4.1
Rumusan dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif(Rp)	
2															
2.18															
2.18.01															
2.18.01.2.01	URUSAN PEMERINTAHAN KAWIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAAANAN DASAR														
2.18.01.2.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2.18.01.2.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2.18.01.2.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan DPMPTSP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026, RKU, Peta Jalan 2022-2026, Rengas Tahun 2022, RTR Tahun 2021, Rengas Tahun 2022, RTR Tahun 2021, PK Tahun 2021)	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	6 Dokumen	100%	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1,815,000		
2.18.01.2.01.01.01.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja DPMPTSP yang disusun (Dokumen LKPI-UPD Tahun 2020; LKIP Tahun 2020)	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	2 Dokumen	100%	1,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1,210,000		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	25 PNS	100%	3,594,901,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	3,954,391,188		
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran dan keuangan 2. Peralatan dan perlengkapan yang milikan PTT	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	1 orang PTT 3 orang THL 12 Bulan	100%	3,452,407,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	3,797,647,788		
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	12 bulan	100%	80,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	88,572,000		
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPMPTSP	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	12 bulan	100%	61,974,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	68,171,400		
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	329 unit	100%	34,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	38,557,000		
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	329 unit	100%	24,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	26,741,000		
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1. Jumlah ASN pengelola retribusi MMD 2. Persentase penunjang retribusi MMD	Jumlah BMD yang dikelola DPMPTSP	Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	329 unit	100%	10,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	11,616,000		
2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Kab. Pasbar, Semua Kecamatan	100%	100%	1. 1 orang PNS 2. 50%	100%	30,844,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	33,928,400		

2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										16,500,000		18,150,000	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Prajabatan dan Diklat Kependidikan (PM)	Perentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100% 2 orang	90%						
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Perentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100% 50 orang	90%						
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perentase peningkatan kapasitas Pegawai DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										103,700,000		114,070,000	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemenuhan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Perentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Perentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah pengadaan dan penggantian yang dibutuhkan	Perentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	Perentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah fasilitas yang disediakan untuk tamu	Perentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 2. Jumlah pelayanan konsultasi yang dilaksanakan	Perentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100% 1.15 kali 2.2 paket							
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah ASN yang Mengelola Arsip Dinamis SKPD	Perentase Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										276,417,000		304,058,700	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah pengadaan Mebel penunjang operasional dan administrasi pemerintahan	Perentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional dan administrasi pemerintahan	Perentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							
2	18	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah pengadaan Aset Tak Berwujud penunjang pelayanan pemerintahan	Perentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%							

2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pemerintahan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	1 paket	100%	22,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1 paket	24,200,000
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	1 paket	100%	10,417,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1 paket	11,458,700
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah Non PNS penyedia jasa Surat Menyurat	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	2 orang THL	100%	131,780,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	2 orang THL	144,958,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Fasilitas penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	12 bulan	100%	83,160,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	12 bulan	91,476,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah Non-PNS yang melaksanakan tugas k3	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	2 orang THL	100%	24,310,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	2 orang THL	26,741,000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah												
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1. Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pemeliharaan pokok/KIR (TTL/PTT) Non PNS yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan Jumlah Mebel Yang Akan Dilakukan Pemeliharaan	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	1. 19 Unit 2. 3 Orang THL dan 1 orang PTT	100%	80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1. 20 Unit 2. 3 Orang THL dan 1 orang PTT	88,000,000
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah Mebel yang akan dilakukan pemeliharaan	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	20 Unit	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	25 Unit	55,000,000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1. Jumlah alat elektronik yang dipelihara	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	11 unit	100%	18,535,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	11 unit	20,388,500
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	2 unit	100%	11,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	2 unit	12,100,000
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	2 unit	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	2 unit	11,000,000
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	Kab. Pabel, Semua Kecamatan	100%	2 unit	100%	5,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan OPD (DPMPTSP)	1 unit	6,050,000

18 04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	Kab. Pebas, Semua Kecamatan	83 KM	10 Laporan	110 perizinan	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	10 Laporan	24,200,000
18 04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	Kab. Pebas, Semua Kecamatan	83 KM	6 kali	110 perizinan	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	7 kali	12,100,000
18 05	2.01		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
18 05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
18 05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai PMA/PMDN	Jumlah kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN	Kab. Pebas, Semua Kecamatan	270 Milyar	25 kali	25 perusahaan	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	Nilai PMA/PMDN	25 kali	12,100,000
18 05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai PMA/PMDN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN	Kab. Pebas, Semua Kecamatan	270 Milyar	25 kali	25 perusahaan	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	Nilai PMA/PMDN	25 kali	12,100,000
18 05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai PMA/PMDN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN	Kab. Pebas, Semua Kecamatan	270 Milyar	25 kali	25 perusahaan	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	Nilai PMA/PMDN	25 kali	12,100,000
18 06	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
18 06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
18 06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data perizinan yang dikelola dan diujikan melalui aplikasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Kab. Pebas, Semua Kecamatan	100% 110 perizinan	12 dokumen	44,000,000	44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	110 perizinan	48,400,000

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Barat


FADLUS SABI, S.Sos, MM

NIP. 19700814 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax (0753) 466302 Simpang Ampek -
Pasaman Barat Kode Pos : 26636

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 900/57/ SK/DPMPTSP/VIII/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat No 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

B. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
2. Menganalisa gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu;
3. Menganalisa dan mengevaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun;
4. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
5. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja 2022;
7. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
8. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 06 Agustus 2021

Plt Kepala DPMPTSP



FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199703 1 005
Pembina Utama Muda / IV.c

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Nomor : 900/S/ SK/DPMPTSP/VIII/2021

Tanggal : 6 Agustus 2021

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Fadlus Sabi, S.Sos, MM	Kepala	Ketua
Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal		
Memizesmita, SP	Kabid Penanaman Modal	Koordinator
Sepriwenti, SE	Kasi Administrasi Penanaman Modal	Anggota
Yenni Fitra	Kasi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
Rici Sandra, ST	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Anggota
Endang Trifuji Astuti, ST	Staf Bidang Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Perizinan		
Endon Triharja, SE	Kabid Pelayanan Perizinan	Koordinator
Fachrul Shani, SH, M.Kn	Kasi Teknis Perizinan	Anggota
Mukhlas, SH	Kasi Administrasi Perizinan	Anggota
Zainal Arifin, AMd	Staf Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian		
Tri Ariyanto, SH	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Koordinator
Sri Yenita, SKM, M.Kes	Kasi Pengendalian dan Pengawasan PM	Anggota
Yusfa Yetti, SH, MM	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Anggota
Lydia Fitri, SKM	Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan		
Eli Martona, S.Si, M.Si	Kabid Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Koordinator
Poppy Sovra Putri Yenni, ST	Kasi Data dan Sistem Informasi	Anggota
Desi Yusnita, SKM	Kasi Pelayanan dan Pengaduan	Anggota
Anita Yulia Anwar, SKM	Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Anggota

Plt KEPALA DINAS,

FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP.19700814 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax (0753) 466302 Simpang Ampek -
Pasaman Barat Kode Pos : 26636

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 900/§/ SK/DPMPTSP/VIII/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Renja OPD memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008; tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Momor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat No 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
- (2) Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Pasal 2

Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 6 Agustus 2021**

Plt.KEPALA DINAS,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several smaller strokes, is written over the text of the signature block.

FADLUS SABI, S.Sos, MM

NIP.19700814 199703 1 005

Pembina Utama Muda / IV.c